



LAPORAN TAHUNAN

Pengadilan Agama Sentani



20
22





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Pengadilan Agama Sentani di Tahun 2022 dapat melaksanakan tugas pokok yang diemban dengan tertib yang merupakan cerminan kegiatan selama setahun sebagai realisasi program kerja Tahun 2022, yang secara konprehensif telah terimplementasikan pada laporan tahun ini yang disusun dalam bentuk diskriptif dan evaluatif, dengan merujuk Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/OT.1.2/11/2020 Tanggal 27 November 2020.


Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Agama Sentani yang telah terealisasi sejak tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022, baik berupa keberhasilan, permasalahan yang dihadapi maupun usaha-usaha pemecahannya.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi teknis, penyusunannya, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan demi peningkatan kualitas kinerja dimasa mendatang, semoga laporan ini bermanfaat adanya.

Wassalam,.

Sentani, 31 Desember 2022

Ketua



Huda Lukoni S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 197909272007041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	4
B. VISI DAN MISI.....	5
C. RENCANA DAN STRATEGI.....	5
D. PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI	6
E. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sentani....	7
BAB II	8
KEADAAN PERKARA.....	8
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2022..	8
B. PENYELESAIAN PERKARA.....	10
C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	13
BAB III	19
SUMBER DAYA MANUSIA.....	19
A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan ...	19
B. Promosi, Mutasi, Pensiun dan Pendidikan Kilat (Diklat)	22
BAB IV	25
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	25
A. Pengelolaan Keuangan.....	25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	27
C. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022	42
BAB V	51
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	51
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	51
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	53
C. Inovasi Pelayanan Publik	55
D. Zona Integritas	70
BAB VI	74
PENGAWASAN.....	74
A. Pengawasan	74
B. Evaluasi.....	78

BAB VII	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81



BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum laporan pelaksanaan kegiatan merupakan laporan yang menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian suatu organisasi dalam satu tahun yang berisikan tentang aktivitas pengembangan organisasi dan kinerja aparatur didalamnya yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan suatu lembaga.

Di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Laporan pelaksanaan kegiatan merupakan uraian secara diskriptif dan analitis tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Peradilan, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariat, bidang pembinaan dan pengawasan serta bidang pembangunan. Pada akhir laporan dimuat Kesimpulan dan Rekomendasi untuk pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sentani sebagai ujung tombak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan yang memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan. Lebih spesifik lagi merupakan aktualisasi realisasi Program dan Anggaran Kegiatan satuan kerja selama satu tahun dalam tahun pelaporan. Secara teknis laporan termaksud merupakan laporan pelaksanaan tugas pada sektor-sektor yang terdapat pada Pengadilan Agama Sentani. Lebih lanjut lagi, bahwa Laporan pelaksanaan kegiatan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Sentani kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang, dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

Reformasi Birokrasi Gelombang Kedua Peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, secara ideal Badan Peradilan Yang Agung adalah Badan Peradilan yang :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparan;
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu;

Jika memperhatikan road map Cetak Biru Peradilan Indonesia 2010 - 2035, maka tahun 2018 merupakan bagian akhir dari koridor 5 tahun kedua yang mana PA Sentani pada fase ini telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010- 2035”, menuju cita-cita **“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”**, yakni 10 konsentrasi usaha-usaha perbaikan badan peradilan Indonesia yang terkristalisasi dalam misi Peradilan Indonesia, yakni “Menjaga independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan” Adapun 10 konsentrasi di bagian awal dari koridor 5 tahun kedua (Tahun 2020) Cetak Biru Peradilan Indonesia yang dicanangkan oleh Pengadilan Agama Sentani dengan memperhatikan Arah Pembaharuan sebagaimana Peta Jalan (Road Map) Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya serta Program Prioritas Pembaruan yang sejalan dengan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura , yakni:

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan;
2. Mewujudkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Keadilan.

Sudah barang tentu Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2022 harus menyelaraskan gerak dan langkahnya dengan arah pembaruan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta

misi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Agama Sentani, baik di bidang kekuasaan kehakiman maupun bidang

manajemen yang meliputi permasalahan administrasi perkara, personil, finansial dan sarana prasarana yang diarahkan pada upaya mewujudkan pengadilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan menjadikan 8 (Delapan) Area Perubahan sebagai arah perubahan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung:

Hal tersebut merupakan pedoman dan pijakan Pengadilan Agama Sentani Kelas II dalam melaksanakan tupoksinya sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang pengejawantahannya melalui Kebijakan Pimpinan Pengadilan Agama Sentani. Adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Sentani pada prinsipnya melaksanakan kebijakan Pengadilan Tingkat Banding dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan Pengadilan Agama Sentani mengadakan konsolidasi secara langsung baik secara internal maupun eksternal untuk terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif serta harmonisasi pimpinan dengan pegawai, karena itu Pengadilan Agama Sentani berupaya untuk meningkatkan kinerja baik administrasi yudisial maupun administrasi umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan untuk terwujudnya Pengadilan Agama yang bermartabat dan dihormati:

Seluruh upaya tersebut di atas pada akhirnya berpuncak pada Ketua Pengadilan Agama sebagai penanggung jawab dan pengambil kebijakan. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sentani yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, dalam kurun waktu tahun 2022, telah berhasil melakukan berbagai upaya dan pencapaian (achievements), meski tidak gilang-gemilang namun secara umum apa yang dicanangkan dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan. Dan melalui laporan pelaksanaan kegiatan ini akan dipaparkan berbagai macam kegiatan dan program yang merupakan tupoksi yang di rencanakan pada Program Kerja Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2022

Laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 ini memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program - program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan

publik, sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyelesaian tugas yang akan dituangkan dalam program kerja Tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencari upaya alternative untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung “Reformasi Birokrasi” yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai Perkara Perdata tertentu. Kekuasaan mana dilakukan oleh Pengadilan Agama, yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sentani sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama mengenai :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka peningkatan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang besar melalui pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi, disamping pengawasan pada semua aparat Pengadilan Agama Sentani, baik di kesekretariatan maupun di kepaniteraan termasuk para hakim.

Hal ini dimaksud agar dalam pelaksanaan tugas memberikan layanan hukum bagi tercapainya keadilan betul-betul lebih optimal dirasakan bagi

pencari keadilan. Sehingga dengan demikian Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung akan terwujud pengadilan yang bersih, berwibawa dan memantapkan citra penegak hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

B. VISI DAN MISI

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Sentani mempunyai Visi dan Misi yang selaras dengan Mahkamah Agung RI, yakni:

Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dapat dirumuskan dalam misi Pengadilan Agama sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Pengadilan Agama Sentani yang profesional dan handal.
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.

C. RENCANA DAN STRATEGI


Pengadilan Agama Sentani dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut telah memiliki rencana strategis yang mengacu pada rencana strategis Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

1. Membangun sikap yang percaya diri untuk mewujudkan Pengadilan Agama Sentani menjadi Peradilan yang mandiri, berwibawa, terhormat, dan dihormati.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan dengan berpedoman kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengutamakan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Meningkatkan sumber daya manusia baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial melalui bimbingan yang berkesinambungan.
4. Peningkatan pengawasan bagi aparat peradilan, sehingga dapat mewujudkan citra dan wibawa aparat maupun citra kelembagaan yang lebih baik.
5. Mengaktifkan dan memanfaatkan internet/website Pengadilan Agama Sentani, Aplikasi Simkep, Aplikasi Aset, SIPP, Aplikasi Keuangan dan meja informasi dalam penggunaan dan pengembangannya untuk membantu kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Sentani.

6. Peningkatan sarana dan prasarana, kebersihan dan keamanan serta penyediaan fasilitas umum sehingga akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
7. Pembinaan organisasi IKAHI, IPASPI, PTWP, Dharmayukti Karini, KORPRI dan lainnya guna menunjang tugas kedinasan.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar instansi baik di lingkungan Peradilan maupun instansi di tingkat pemerintah Kabupaten/Daerah.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana peradilan dan sumber daya manusia.

D. PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA SENTANI



Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sentani meliputi seluruh Daerah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Memberamo dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tolikara

E. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sentani

Kabupaten Jayapura adalah salah satu Kabupaten yang baru terbentuk / Kabupaten pemekaran pada tahun 1977 oleh karena itu, untuk mengisi pemerintahan di Kabupaten tersebut di pandang perlu pembentukan Pengadilan agama. Maka pada Tahun 1998 Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura (Bpk. Drs. H.M.H. Muhammad Hasan, S.H) mengusulkan pembentukan 3 (tiga) Pengadilan Agama tersebut termasuk Pengadilan Agama Sentani kepada Menteri Agama RI dan pada Tahun 1998 turunlah Keputusan Presiden RI No.145 Tahun 1998 tanggal 16 September 1998. Kemudian

diresmikan pada tanggal 23 Maret 1999 bersama Pengadilan Agama Mimika dan Pengadilan Agama Paniai dan melakukan tugas operasionalnya mulai tanggal 1 April 1999 sampai sekarang. Berikut nama-nama pimpinan Pengadilan Agama Sentani dan tahun jabatannya :

1. Drs. H. Mahmud, S.H. (Ketua) Tahun 1999– Tahun 2002
2. Drs. Ridwan Latif, S.H., M.H. (Ketua) Tahun 2002– Tahun 2004
3. Drs. Muqorrobin, M.H. (Ketua) Tahun 2004 –Tahun 2007
4. Drs. H. Tata Taofiqurrohman, S.H.,M.H (Ketua) Tahun 2008 – Tahun 2012
5. Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H (Ketua) Tahun 2012 – Tahun 2013
6. Drs. H. Muhlis (Wakil Ketua) Tahun 2013 – Tahun 2016
7. Dra. Hj. Sitti Amirah (Wakil Ketua) Tahun 2016 – Tahun 2018
8. Ribeham, S.Ag (Ketua) Juni 2018 – Tahun 2020
9. Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H. Tahun 2020 – 2022
10. Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. Tahun 2022- Desember 2022
11. Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. Desember 2022-Sekarang



BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2022

Kewenangan pengadilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan dengan mekanisme tersendiri.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2021 masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 1 perkara terdiri dari 1 perkara gugatan. Pada tahun 2022 sisa perkara tersebut telah di selesaikan semua. Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2022 menerima perkara sebanyak 191 perkara yang terdiri dari 164 perkara gugatan dan 27 perkara permohonan. Dari jumlah tersebut sebanyak 164 perkara gugatan dan 27 perkara permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara yang telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 192 perkara dan sisa perkara di tahun 2022 tidak ada sisa perkara gugatan maupun perkara permohonan. Sebagaimana tabel berikut ini:


TABEL KEADAAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2022

NO	BULAN	SISA BULAN LALU		TERIMA BULAN INI		PUTUS BULAN INI		SISA AKHIR BULAN	
		G	P	G	P	G	P	G	P
1	JANUARI	1	0	20	4	4	3	17	1
2	FEBRUARI	17	1	30	1	29	2	18	0
3	MARET	18	0	16	2	22	2	12	0
4	APRIL	12	0	7	1	8	1	11	0
5	MEI	11	0	16	2	13	1	14	1
6	JUNI	14	1	21	1	24	2	11	0
7	JULI	11	0	6	2	9	2	8	0

NO	BULAN	SISA BULAN LALU		TERIMA BULAN INI		PUTUS BULAN INI		SISA AKHIR BULAN	
		G	P	G	P	G	P	G	P
8	AGUSTUS	8	0	13	4	10	4	11	0
9	SEPTEMBER	11	0	16	7	15	6	12	1
10	OKTOBER	12	1	9	2	13	2	8	1
11	NOVEMBER	8	1	9	0	10	1	7	0
12	DESEMBER	7	0	1	1	8	1	0	0
JUMLAH		-	-	164	27	165	27	0	0

Ket: G = Gugatan / P = Permohonan

GRAFIK KEADAAN PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2022



TABEL KEADAAN PERKARA BERDASARKAN JENIS PERKARA

NO	JENIS PERKARA	MASUK 2022			DISELESAIKAN 2022						
		SISA 2021	DAFTAR 2022	TOTAL 2022	PUTUS	PERDAMAIAN	DICABUT	DITOLAK	GUGUR	TIDAK DITERIMA	SISA 2022
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kelalaian atas kewajiban suami/ istri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	-	44	44	30	-	10	2	1	1	-
7	Cerai Gugat	-	116	116	95	-	18	2	1	-	-
8	Harta Bersama	1	4	5	-	4	1	-	-	-	-
9	Penguasaan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Nafkah Anak oleh karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Hak-hak atas bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengesehan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	6	6	6	-	-	-	-	-	-
15	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Asal Usul Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pengesehan Perkawinan/Ssbat Nikah	-	11	11	9	-	2	-	-	-	-
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dispensasi kawin	-	3	3	2	-	1	-	-	-	-
23	Wali Adhol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kewarisan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Wasiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Lain-lain/Pengangkatan Anak	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
29	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	-	6	6	4	-	2	-	-	-	-
JUMLAH		1	191	192	147	4	34	4	2	1	-

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2022 menerima perkara Banding sebanyak 1 Perkara Gugatan dengan nomor Perkara No 129/Pdt.G/2022/PA.Stn dengan register perkara banding nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Jpr

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2022 tidak ada penerimaan perkara Kasasi baik perkara gugatan maupun perkara permohonan.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2022 tidak ada penerimaan perkara Peninjauan Kembali baik perkara gugatan maupun perkara permohonan.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Sisa Perkara pada tahun 2021 sejumlah 1 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan dan 1 perkara tersebut telah diputus pada tahun 2022, yang dapat digambarkan di dalam tabel berikut :

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	MAJELIS	TANGGAL DAFTAR	TANGGAL PUTUS.
1	154/Pdt.G/2021/PA.Stn	Harta Bersama	Hakim Ketua: Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	29-12-2021	16-02-2022

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2022, yaitu 164 perkara gugatan dan 27 perkara permohonan, telah diputus tepat waktu pada tahun 2022 yaitu 165 perkara gugatan dan 27 perkara permohonan, sehingga tidak ada sisa perkara Gugatan maupun Perkara Permohonan

3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Pada tahun 2022 terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, sedangkan perkara Kasasi dan peninjauan kembali tidak ada.

4. Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sentani telah menerima 36 perkara yang di mediasi ada 31 perkara yang berhasil dimediasi, yaitu perkara Nomor: 154/Pdt.G/2021 (Tanggal 25 Januari 2022), 4/Pdt.G/2022 (Tanggal 25 Januari 2022), 14/Pdt.G/2022 (Tanggal 25 Januari 2022), 6/Pdt.G/2022 (Tanggal 25 Januari 2022), 23/Pdt.G/2022 (Tanggal 23 Februari 2022), 37/Pdt.G/2022 (Tanggal 8 Maret 2022), 28/Pdt.G/2022 (Tanggal 8 Maret 2022), 50/Pdt.G/2022 (Tanggal 29 Maret 2022), 55/Pdt.G/2022 (Tanggal 17 Maret 2022), 62/Pdt.G/2022 (Tanggal 23 Maret 2022), 67/Pdt.G/2022 (Tanggal 19 April 2022), 70/Pdt.G/2022/PA.Stn (Tanggal 17 Mei 2022), 78/Pdt.G/2022 (Tanggal 02 Juni 2022), 83/Pdt.G/2022 (Tanggal 8 Juni 2022), 85/Pdt.G/2022 (Tanggal 31 Mei 2022), 86/Pdt.G/2022 (Tanggal 07 Juni 2022), 92/Pdt.G/2022 (Tanggal 9 Juni 2022), 107/Pdt.G/2022 (Tanggal 05 Juli 2022), 108/Pdt.G/2022 (Tanggal 05 Juli 2022), 109/Pdt.G/2022 (Tanggal 07 Juli 2022), 115/Pdt.G/2022 (Tanggal 18 Agustus 2022), 116/Pdt.G/2022 (Tanggal 16 Agustus 2022), 119/Pdt.G/2022 (Tanggal 9 Agustus 2022), 121/Pdt.G/2022 (Tanggal 18 Agustus 2022), 127/ Pdt.G/2022 (Tanggal 08 September 2022), 123/Pdt.G/2022 (Tanggal 04 Oktober 2022), 134/Pdt.G/2022 (Tanggal 13 September 2022), 129/Pdt.G/2022 (Tanggal



22 September 2022), 141/Pdt.G/2022 (Tanggal 18 Oktober 2022), 147/Pdt.G/2022 (Tanggal 27 Oktober 2022), 163/Pdt.g/2022 (Tanggal 05 Desember 2022) yang dapat digambarkan pada tabel berikut ini

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Mulai Mediasi	Tanggal Laporan Mediasi	Hasil Mediasi
1.	154/Pdt.G/2021/PA.Stn	Harta Bersama	05 Januari 2022	14 Februari 2022	Berhasil dengan Akta Perdamaian
2.	4/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	25 Januari 2022	25 Januari 2022	Berhasil sebagian
3.	14/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	25 Januari 2022	25 Januari 2022	Berhasil sebagian
4.	6/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	18 Januari 2022	25 Januari 2022	Berhasil dengan Pencabutan
5.	21/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	9 Februari 2022	15 Maret 2022	Tidak Berhasil
6.	23/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	9 Februari 2022	23 Februari 2022	Berhasil dengan Pencabutan
7.	37/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	21 Februari 2022	08 Maret 2022	Berhasil sebagian
8.	28/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	1 Maret 2022	8 Maret 2022	Berhasil sebagian
9.	50/Pdt.G/2022/PA.Stn	Harta Bersama	15 Maret 2022	29 Maret 2022	Berhasil dengan Akta Perdamaian
10.	55/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	17 Maret 2022	17 Maret 2022	Berhasil dengan pencabutan
11.	62/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	23 Maret 2022	23 Maret 2022	Berhasil dengan pencabutan
12.	67/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	12 April 2022	19 April 2022	Berhasil sebagian
13.	70/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	21 April 2022	17 Mei 2022	Berhasil sebagian
14.	78/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	19 Mei 2022	02 Juni 2022	Berhasil sebagian
15.	74/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	18 Mei 2022	31 Mei 2022	Tidak Berhasil
16.	83/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	25 Mei 2022	08 Juni 2022	Berhasil Sebagian
17.	85/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	31 Mei 2022	31 Mei 2022	Berhasil dengan pencabutan
18.	86/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	31 Mei 2022	07 Juni 2022	Berhasil sebagian
19.	87/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	02 Juni 2022	23 Juni 2022	Tidak Berhasil
20.	92/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	09 Juni 2022	05 Juli 2022	Berhasil dengan pencabutan
21.	107/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	22 Juni 2022	05 Juli 2022	Berhasil sebagian
22.	108/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	05 Juli 2022	09 Agustus 2022	Berhasil Sebagian



No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Mulai Mediasi	Tanggal Laporan Mediasi	Hasil Mediasi
23.	106/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	29 Juni 2022	13 Juli 2022	Tidak Berhasil
24.	109/Pdt.G/2022/PA.Stn	Harta Bersama	07 Juli 2022	07 Juli 2022	Berhasil dengan Akta Perdamaian
25.	115/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	26 Juli 2022	18 Agustus 2022	Berhasil sebagian
26.	116/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	02 Agustus 2022	16 Agustus 2022	Berhasil Sebagian
27	119/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	09 Agustus 2022	09 Agustus 2022	Berhasil dengan pencabutan
28	121/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	Berhasil dengan pencabutan
29	127/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	01 September 2022	01 September 2022	Berhasil dengan pencabutan
30	134/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	13 September 2022	13 September 2022	Berhasil dengan pencabutan
31	123/Pdt.G/2022/PA.Stn	Harta Bersama	29 September 2022	04 Oktober 2022	Berhasil dengan Akta Perdamaian
32	129/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	13 September 2022	22 September 2022	Tidak Berhasil
33	141/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	04 Oktober 2022	18 Oktober 2022	Berhasil sebagian
34	147/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	12 Oktober 2022	27 Oktober 2022	Berhasil sebagian
35	163/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	02 Desember 2022	05 Desember 2022	Berhasil sebagian
36	158/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	29 November 2022	07 Desember 2022	Tidak dapat dilaksanakan

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Posbakum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama Sentani bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.



Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Sentani mendapatkan tambahan anggaran DIPA yang diperuntukkan untuk Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah), dan tambahan dana DIPA sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehingga Dana DIPA POSBAKUM sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan anggaran tersebut telah terealisasi 100 % di akhir Desember 2022 dengan jumlah waktu layanan selama 500 (lima ratus) jam layanan.

2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Dengan adanya sidang keliling ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan yang tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan serta menghemat biaya bagi orang yang tidak mampu.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Sentani melaksanakan Sidang Keliling Di Kabupaten Sarimi sebanyak 2 kali dan di Kabupaten Jayapura sebanyak 1 kali. Pengadilan Agama Sentani mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 62.760.000. (Enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 30 perkara gugatan dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada bulan Februari, Maret dan Juni 2022, yang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	MAJELIS	TANGGAL PENERIMAAN DAN PUTUS	KET.
1	30/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
2	31/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	



NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	MAJELIS	TANGGAL PENERIMAAN DAN PUTUS	KET.
3	32/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
4	33/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
5	34/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
6	35/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
7	36/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
8	37/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
9	38/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
10	39/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	



NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	MAJELIS	TANGGAL PENERIMAAN DAN PUTUS	KET.
11	40/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai talakt	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
12	41/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
13	42/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai talak	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
14	43/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai talak	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
15	44/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Muhammad Syauky, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 1: Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy. Hakim Anggota 2: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. HAKIM MAJELIS	14-02-2022/ 21-02-2022	
16	56/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Ahmad Zuhry, S.H.I.,M.Sy Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS	15-03-2022/ 21-03-2022	
17	57/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	Hakim Ketua: Ahmad Zuhry, S.H.I.,M.Sy Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS	15-03-2022/ 21-03-2022	
18	58/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	Hakim Ketua: Ahmad Zuhry, S.H.I.,M.Sy Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS	15-03-2022/ 21-03-2022	
19	59/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	Hakim Ketua: Ahmad Zuhry, S.H.I.,M.Sy	15-03-2022/ 21-03-2022	



NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	MAJELIS	TANGGAL PENERIMAAN DAN PUTUS	KET.
			Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS		
20	60/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Ketua: Ahmad Zuhry, S.H.I.,M.Sy Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS	15-03-2022/ 21-03-2022	
21	61/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	Hakim Ketua: Ahmad Zuhry, S.H.I.,M.Sy Hakim Anggota 1: Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. Hakim Anggota 2: Dardena Betarania Faroby, S.H. HAKIM MAJELIS	15-03-2022/ 21-03-2022	
22	94/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.	07-06-2022 13-06-2022	
23	95/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.	07-06-2022 13-06-2022	
24	96/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.	07-06-2022 13-06-2022	
25	97/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.	07-06-2022 13-06-2022	
26	98/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.	07-06-2022 13-06-2022	
27	99/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy	07-06-2022 13-06-2022	
28	100/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Talak	Hakim Tunggal Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy	07-06-2022 13-06-2022	
29	101/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy	07-06-2022 13-06-2022	
30	102/Pdt.G/2022/PA.Stn	Cerai Gugat	Hakim Tunggal Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy	07-06-2022 13-06-2022	

3. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Pembebasan Biaya Perkara (prodeo) Pengadilan Agama Sentani mendapatkan pagu Anggaran sejumlah **Rp. 2.060.000.** (dua juta enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan 3 (tiga) perkara, namun PA Sentani melayani dan menerima kegiatan 5 (lima) perkara antara lain:

- Perkara Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Stn dengan Panjar Rp 740.000,-
- Perkara Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.Stn dengan Panjar Rp 300.000,
- Pekara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Stn dengan panjar Rp 420.000,-
- Perkara Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Stn dengan panjarRp 300.000,-
- Perkara Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Stn dengan panjarRp 300.000,-

Biaya panjar terpakai 1.770.000 sehingga sisa panjar 290.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan telah dikembalikan ke khas negara melalui PNBK.

4. Sidang Terpadu

Sidang Terpadu Pengadilan Agama Sentani tidak mendapatkan pagu Anggaran, namun Pengadilan Agama Sentani dapat melakukan sidang terpadu yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2022 di Aula Kementerian Agama dimana Pengadilan Agama Sentani bekerjasama dengan Kemenag, Dukcapil, Kantor Urusan Agama dan Bank Syariah Indonesia.

Pengadilan Agama Sentani melayani 4 (Empat) perkara antara lain:

1. Perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Stn
2. Perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Stn
3. Perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Stn
4. Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Stn



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan

Aparatur peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Khususnya dilingkungan Pengadilan Agama Sentani, pengelolaan sumber daya manusia (aparatur peradilan agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan wewenang peradilan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani ada sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Huda Lukoni, S.HI., S.H., M.H.	KETUA	-
2	Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.	WAKIL KETUA	-
3	WISNU IDRADI, S.HI., M.H.I.	HAKIM	-
4	DARDENA BETARANIA FAROBY, S.H.	HAKIM	-
5	PIPIT ROSPITAWATI, S.H, M.H	PANITERA	-
6	SUHARIANIS, S.H.I	PANITERA MUDA HUKUM	-
7	DIAN TIUR ANGGRAINI, S.H., M.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	-
8	DWI CHRISTINA, S.H., M.H.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	-
9	ARIS SETIA BUDI, S.H.I.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATALAKSANA	-
10	MOCH ARIF IRIANTO, S.E.	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	-
11	SAID ANDRIYAN, S.T.	KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	-
12	DARNI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	-
13	PURNALINDA ANKOTTA, A.Md.	JURUSITA	-
14	FARINDAH NURJANNAH, A.Md.	JURUSITA	-

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
15	NURMIN	JURUSITA	-
16	EDO FERNANDO, S.H	APP	-
17	RISKI AMELIA, S.H	CPNS	-
18	FANIDIO MUHAMMAD ARIQ SUGIARTO, S.H	CPNS	-

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2022



Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sentani berdasarkan penggolongan kegiatan yudisial sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Sentani terdiri dari:

- Hakim, sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari :
Ketua, Wakil Ketua dan 2 (dua) hakim.
- Panitera, sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda 3 (tiga) orang, Panitera Pengganti 1 (satu) orang.
- Jurusita sebanyak 3 (Tiga) orang;

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

SDM non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Sentani terdiri dari:

- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang
- Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1 (satu) orang
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 1 (satu) orang.

Adapun SDM dari pegawai honorer pada Pengadilan Agama Sentani terdiri dari 4 (empat) orang, dan dibantu oleh tenaga outsorcing sebanyak 4 (empat) orang.

1. SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Sentani menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	6 Orang
3	S1	9 Orang
4	DIII	2 Orang
5	SMA	10 Orang

2. SDM Berdasarkan Pangkat / Golongan


Keadaan pegawai Pengadilan Agama Sentani menurut pangkat / golongan sebagai berikut :

Nb	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya	IVd	-
2	Pembina Utama Muda	IVc	-
3	Pembina Tk I	IVb	-
4	Pembina	IVa	2 orang
5	Penata Tk I	III d	2 orang
6	Penata	III c	4 orang
7	Penata Muda Tk I	III b	5 orang
8	Penata Muda	III a	5 orang
9	Pengatur TK I	II d	-

Nb	Pangkat	Golongan	Jumlah
10	Pengatur	II c	-
11	Pengatur Muda Tk I	II b	-
12	Pengatur Muda	II a	-

3. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Sentani berdasarkan jenis kelamin dapat ditampilkan pada diagram dibawah ini :



B. Promosi, Mutasi, Pensiun dan Pendidikan Kilat (Diklat)

1. Promosi

Pada tahun 2022 ini pegawai Pengadilan Agama Sentani ada yang mendapatkan promosi Jabatan :

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
	Raswin, S.H.I Pengadilan Agama Sentani Kabag PTA Papua Barat		

2. Mutasi

Mutasi tempat tugas (pegawai yang dimutasi promosi, keluar atau masuk) dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Daftar Nama-Nama Hakim Dan Pegawai Mutasi Dari Luar Ke Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

No.	Nama	Satker Lama	Satker Baru
1	Nurman Syarif, S.H., M.H.	Pengadilan Agama Klaten	Pengadilan Agama Sentani
2	Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy	Pengadilan Agama Sentani	Pengadilan Agama Taliwang

b. Daftar Nama-Nama Hakim dan Pegawai yang Mutasi dari dalam ke Luar Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

No.	Nama	Satker Lama	Satker Baru
1	Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy	Pengadilan Agama Sentani	Pengadilan Agama Taliwang

- c. Daftar Nama-Nama Hakim Dan Pegawai Yang Mutasi Antar Satker Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

No.	Nama	Satker Lama	Satker Baru
1	Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I, M.H	Pengadilan Agama Sentani	Pengadilan Agama Manokwari
2	Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H	Pengadilan Agama Wamena	Pengadilan Agama Sentani
3	Raswin S.H.I	Pengadilan Agama Sentani	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
4	Hasmawati, S.H	Pengadilan Agama Sentani	Pengadilan Agama Jayapura
5	Pipit Rospitawati, S.H., M.H	Pengadilan Agama Jayapura	Pengadilan Agama Sentani

3. Pensiun


Pada Tahun 2022 Pegawai Pengadilan Sentani tidak ada yang pensiun

No.	Nama	Jabatan	Satker
NIHIL			

4. Pendidikan Kilat (Diklat)

No.	Nama	Jabatan	Diklat
1	Hasmawati, S.H.	Panitera	Pelatihan singkat Panitera Pengganti Peradilan Agama Seluruh Indonesia
2	Suharianis, S.H.I.	Panmud Hukum	Pelatihan singkat Panitera Pengganti Peradilan Agama Seluruh Indonesia
3	Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H	Panmud Gugatan	Pelatihan singkat Panitera Pengganti Peradilan Agama Seluruh Indonesia
4	Dwi Christina, S.H., M.H	Panmud Permohonan	Pelatihan singkat Panitera Pengganti Peradilan Agama Seluruh Indonesia
5	Dra. Mardawiah, M.H	Panitera Pengganti	Pelatihan singkat Panitera Pengganti Peradilan Agama Seluruh Indonesia
6	Dami, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan singkat Panitera Pengganti Peradilan Agama

No.	Nama	Jabatan	Diklat
			Seluruh Indonesia
7.	Riski Amelia, S.H	CPNS/APP	Golongan III Penyelenggara Balitbang MA RI
8.	Fanidio Muhammad Ariq Sugiarto, S.H	CPNS/APP	Golongan III Penyelenggara Balitbang MA RI



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sentani yang meliputi kegiatan Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan Pelaporan Anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Sentani diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 60/SEK/SK/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sentani menerima 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01) sebesar Rp. 3.816.190.000,- (Tiga milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : DIPA-005.01.2.614769/2022 tanggal 17 November 2021. Kemudian DIPA unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (005.04) sebesar Rp. 125.010.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) sesuai dengan DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran) Nomor : DIPA-005.04.2.614770/2022 tanggal 17 November 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI)

Dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun anggaran 2022 dapat disampaikan Tabel sebagai berikut :

No	Pagu DIPA (01)		Realisasi		Sisa
	Vol	Jumlah	Jumlah	%	
1	1 Tahun	3.816.190.000	3.766.177.879	98,69	50.012.121

Berikut kami sampaikan tabel masing-masing akun sesuai jenis anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Untuk belanja pegawai memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 1.951.085.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi Anggaran Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.948.601.687,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga sisa anggaran belanja pegawai adalah Rp. 2.483.313,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah), atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 99,87% yang telah direalisasikan pada tahun 2022 ini.

Berikut Tabel Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022 :

No	Kode Akun	Nama Kegiatan	Pagu		Realisasi		Sisa
			Vol	Jumlah	Jumlah	%	
1	51	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	1 Tahun	1.951.085.000	1.948.601.687	99,87	2.483.313

b. Belanja Barang

Untuk belanja barang memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 1.800.105.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.752.735.886,- (satu milyar dua ratus delapan juta seratus delapan

puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) sehingga sisa anggaran pelaksanaan kegiatan adalah Rp. 47.369.886,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 97,37% yang telah direalisasikan pada tahun 2021 ini.

Berikut Tabel Realisasi Belanja Barang Pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022:

No	Kode Akun	Nama Kegiatan	Pagu		Realisasi		Sisa
			Vol	Jumlah	Jumlah	%	
1	52	Belanja Barang	1 Tahun	1.800.105.000	1.752.735.886	97,37	47.369.886

c. Belanja Modal

Untuk Belanja modal Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2022 ini memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebesar Rp. 59.890.306,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga sisa anggaran pelaksanaan kegiatan adalah Rp. 109,694 (Seratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat)atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 99,82% yang telah direalisasikan pada tahun 2022 ini.

Berikut Tabel Realisasi Belanja Modal Pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022:

No	Kode Akun	Nama Kegiatan	Pagu		Realisasi		Sisa
			Vol	Jumlah	Jumlah	%	
1	53	Belanja Modal	1 Tahun	60.000.000,-	59.890.306,-	99,82	109,694

2. DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)

Wujud realisasi anggaran negara terkait Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan Program dari Bagian Anggaran Dirjen Badan Peradilan Agama (DIPA-04) yang terdiri dari :


- Tenaga Teknis Peradilan Agama Yang Kompeten Di Bidang Administrasi Peradilan;
- Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara;

- c. Perkara Peradilan Agama Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan;
- d. Layanan Pos Bantuan Hukum


Dalam pelaksanaan kegiatannya selama tahun anggaran 2022 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 125.010.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) dan telah di realisasikan sebesar Rp. 124.790.000,- (Seratus Dua Puluh Empat juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau apabila di persentasikan yaitu sebesar 99,82% yang telah direalisasikan pada tahun 2022 ini seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

No	Nama Kegiatan	Rencana Program		Realisasi Program		Sisa
		Pagu	Target	Pagu	Target	
1	Prodeo	2.250.000	3 Perkara	2.060.000	5 Perkara	190.000
2	Sidang Keliling	62.760.000	5 Perkara	62.730.000	30 Perkara	30.000
3	Posbakum	60.000.000	75 Jam	60.000.000	500 Jam	-

Berikut Grafik Penyerapan Anggaran DIPA 01 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 di Pengadilan Agama Sentani:



Berikut Grafik Penyerapan Anggaran DIPA 04 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sentani :



B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan mengisyaratkan pengelolaan sarana prasarana seharusnya lebih baik, profesional dan lebih akuntabel lagi --- Karena pasca PERMA No.7 Tahun 2017 tersebut numenclatur jabatan sektor pengelolaan sarana prasarana, semua Sub Bagian Umum --- sekarang menjadi Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Hal tersebut menunjukan bahwa harapan dari PERMA No.7 Tahun 2017 adalah pengelolaan sarana prasarana pada pengadilan harus lebih baik lagi sebagaimana Arah Kebijakan dalam Cetak Biru Peradilan Indonesia Jilid II (2010-2035), yaitu : ***“Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengelola Sarana Prasarana Yang Tertib, Aman, Nyaman, Dan Kondusif Bagi Penyelenggara Peradilan”***, yang dikonsentrasikan kedalam 8 (delapan) pilar Kebijakan Umum Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yaitu :

- Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset;
- Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku;
- Mengoptimalkan pengadministrasian aset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN;
- Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran;
- Meningkatkan kualitas penginventarian aset (BMN) sesuai dengan realitanya;
- Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku;
- Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional;
- Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual.

1. Pengelolaan Tata Persuratan

Pengelolaan Tata Persuratan Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani, pada tahun 2022 adalah Pengurusan persuratan dinas meliputi kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk.

a. Surat Masuk

Pengurusan surat masuk pada kantor pengadilan agama sentani dilaksanakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan tata naskah dinas sebagai berikut :

- ❖ Surat masuk diinput oleh petugas penerima surat kedalam aplikasi persuratan SIPERNIK dan di catat dalam Buku Agenda Surat Masuk serta kartu kendali surat masuk kemudian diberi nomor dan lembar disposisi.
- ❖ Setiap surat yang masuk akan di Scan untuk arsip elektronik atau *e-doc*.
- ❖ Selanjutnya diarahkan kepada Pejabat sesuai dengan isi dan sifat surat.
- ❖ Mengarsipkan ketempat yang telah tersedia menurut kode, dengan maksud agar surat tidak tercecer serta memudahkan sewaktu-waktu surat tersebut dibutuhkan.

Berikut adalah tabel keadaan surat masuk pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2022 :

SURAT MASUK TAHUN 2022		
NO	KODE	JUMLAH
1	HK	256
2	KP	34
3	OT	6
4	HM	9
5	KU	3
6	PP	5
7	PL	2
8	PS	0
9	KS	1
10	PB	1
11	UMUM	48
JUMLAH		365

b. Surat Keluar

Pengurusan surat keluar dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- ❖ Surat Keluar diinput oleh petugas penerima surat kedalam aplikasi persuratan SIPERNIK dan di catat dalam Buku Agenda Surat Keluar kemudian diberi nomor.

- ❖ Setiap surat yang masuk akan di Scan untuk arsip elektronik atau e-doc. Selanjutnya diarahkan kepada Pejabat sesuai dengan isi dan sifat surat.
- ❖ Surat keluar dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman dan diberi sampul.
- ❖ Surat keluar dikirim melalui jasa Pos Giro atau jasa pengiriman lainnya.
- ❖ Surat keluar untuk arsip dimasukkan ke bundel arsip yang telah disiapkan menurut kode.

Berikut adalah tabel keadaan surat keluar pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2022 :

SURAT KELUAR TAHUN 2022		
NO	KODE	JUMLAH
1	HK	353
2	KP	228
3	OT	19
4	HM	73
5	KU	132
6	PL	42
7	PS	8
8	KS	4
9	UMUM	33
JUMLAH		892

2. Perpustakaan

Pengadilan Agama Sentani memiliki ruangan khusus perpustakaan sesuai dengan dengan fasilitas berupa lemari buku, meja dan kursi petugas perpustakaan, kursi untuk membaca, komputer, printer, dan AC. Pengelolaan perpustakaan pada tahun 2022 telah menggunakan Aplikasi perpustakaan yang bernama Senayan. Setiap buku yang masuk akan diinput dan dikelola menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam tahun 2022 Pengadilan Agama Sentani telah mendapat penambahan buku sebanyak 2 Buku termasuk majalah dan bulletin dengan total jumlah buku sampai dengan tahun 2022 mencapai 562 buah buku dalam kondisi baik.

3. Sarana dan Prasarana Gedung

Demi kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor Pengadilan Agama Sentani selama tahun 2022 terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dan dilakukan pemeliharaan.

Satuan kerja Pengadilan Agama Sentani di Tahun 2022 ini memiliki 4 (Empat) bangunan/gedung, yaitu :

- Gedung Kantor Pengadilan Agama Sentani ada 2 bangunan gedung kantor yang mempunyai 2 KIB (Kartu Identitas Barang) yang dibangun di atas tanah Milik PEMDA Kabupaten Jayapura dengan status pinjam pakai, berlokasi di Jalan Raya Sentani Depapre, Kompleks Kantor Bupati yang saat ini sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional perkantoran.
- Gedung Kantor Baru Pengadilan Agama Sentani yang berlokasi di Jalan Raya Kemiri Sentani yang telah ditempati sebagai kegiatan operasional kantor sejak bulan April 2014 yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2018.
- Rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Sentani yang beralamat di Jalan Pasir Sentani.
- Rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani yang beralamat di Jalan Pasir Sentani.

DATA SARANA GEDUNG BANGUNAN

NO	SUB KELOMPOK	URAIAN/JENIS PERALATAN KANTOR	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3 unit	2002 2004 2013	
2	Rumah Negara	1. Rumah Negara Gol. II Tipe D Permanen. 2. Rumah Negara Gol. II Tipe E Permanen.	1 unit 1 unit	2006 2006	

Berikut sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama Sentani sampai dengan 31 Desember 2022 :

NO	SARANA / PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
Ruang			
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik

NO	SARANA / PRASARANA GEDUNG	JUMLAH	KET
Ruang			
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang Umum	2	Baik
7	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
8	Ruang Posbakum	1	Baik
9	Ruang Pengacara	1	Baik
10	Ruang Menyusui/Laktasi	1	Baik
11	Ruang Perpustakaan	1	Baik
12	Ruang Server	1	Baik
13	Ruang Rapat	1	Baik
14	Ruang Kasir	1	Baik
15	Ruang Arsip	3	Baik
16	Ruang Penyimpanan ATK	1	Baik
17	Arena Bermain Anak	1	Baik
18	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	Baik
19	Ruang Mediasi	1	Baik
20	Ruang Media Center	1	Baik
21	Ruang Kaukus	1	Baik
22	Mushola	1	Baik
23	Pantri	1	Baik
24	Gudang	2	Baik
SARANA/PRASARANA			
1	Komputer	17	Baik
2	Laptop	13	Baik
3	Infokus	1	Baik
4	AC	25	Baik
5	Faximile	1	Baik
6	Genset	1	Baik
7	Printer	15	Baik
8	Server	2	Baik

**Tabel Sarana Kendaraan Dinas
Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022**

	Jenis	Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
I. Jenis Kendaraan Roda Empat						
1	Mini Bus	2002			V	
2	Station Wagon	2010				

3	Station Wagon	2011				
II. Jenis Kendaraan Roda Dua						
1	Honda Supra	2005		V		
2	Honda Supra	2008		V		
3	Honda Supra	2009	V			
4	Honda Supra	2009	V			
5	Honda Megapro	2009	V			

4. Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Sentani terkait program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik dan sejalan dengan program yang direncanakan.

b. Barang Persediaan Kebutuhan Kantor

Pengadilan Agama Sentani dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Persediaan dan Keperluan Kantor dilakukan oleh Pengadministrasi Barang Persediaan dengan mengimplementasikan aplikasi Barang Persediaan. Secara umum tugas dari Pengadministrasi Barang Persediaan Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani, sebagai berikut :

- 1) Menyediakan alat tulis kantor dan rumah tangga, baik yang dilaksanakan dengan cara pengadaan barang melalui pengadaan barang/jasa maupun dengan cara pembelian langsung;
- 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan barang yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan maupun pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa sesuai dengan daftar barang yang tertera dalam berita acara pemeriksaan barang maupun faktur pembelian langsung;
- 3) Menempatkan barang dalam lemari yang sudah disiapkan untuk menyimpan barang;
- 4) Mengarsipkan foto copy bukti daftar pengadaan barang maupun faktur pembelian langsung;
- 5) Meng-entry data jenis barang yang terdaftar dalam pengadaan maupun dalam faktur pembelian langsung sesuai dengan kodifikasi

- barang kedalam aplikasi persediaan barang alat tulis kantor dan rumah tangga;
- 6) Menempatkan kembali barang-barang kebutuhan rutin yang diperlukan ke dalam lemari dekat dengan tempat pengelola ATK dan Rumah Tangga;
 - 7) Membuat form permintaan barang kebutuhan ATK dan Rumah Tangga sebagai bukti pendistribusian barang yang ditandatangani oleh penerima dan diparaf oleh petugas pengelola barang kemudian diketahui oleh Kasubag Umum;
 - 8) Mendistribusikan alat tulis kantor kepada pegawai sesuai kebutuhan;
 - 9) Print out laporan barang persediaan alat tulis kantor dan rumah tangga secara berkala persatu semester;
 - 10) Melaksanakan stock opname fisik barang ATK dan rumah tangga diakhir tahun.

Stock opname dilakukan juga dilakukan pada saat akan melakukan pengadaan barang melalui pembelian langsung ataupun pengadaan barang/jasa. Stock opname dalam kaitannya dengan pengadaan barang dilakukan minimal per catur-wulan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Sentani telah mengelola dan mengadministrasi Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penggunaan aplikasi Barang Persediaan. Adapun Total PAGU Barang Persediaan (Kebutuhan Kantor/ATK) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 76.180.000,- dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp 76.000.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 99,95%.

5. Pemeliharaan Barang Milik Negara

a. Gedung/Bangunan Dan Halaman

Dalam kegiatan pemeliharaan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Sentani telah dapat merealisasikan anggaran/kegiatan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, Halaman Kantor dan Rumah Dinas sebesar 97,20% atau sebesar Rp. 774.056.136 dari total PAGU sebesar Rp. 796.320.000,-.

b. Kendaraan Dinas

Dalam kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Negara tahun 2021, Pengadilan Agama Sentani telah merealisasikan kegiatan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas, berupa 3 unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 5 unit Kendaraan Dinas Roda Dua.

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Sentani pada Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat dikategorikan terlaksana secara baik. Total PAGU Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 81.264.000 yang diperoleh dari DIPA Definitif Pengadilan Agama Sentani dan telah direalisasikan sebesar Rp 81.264.000, Hal tersebut menunjukkan bahwa prosentasi realisasi anggaran tersebut mencapai 100 %.

c. Inventarisasi Barang Milik Negara

Berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani, dikelola oleh Petugas/Operator Penginventaris Barang Milik Negara yang secara umum pengelolaannya meliputi inventarisasi, penetapan status penggunaan aset negara dan laporan barang inventaris yang secara rincinya sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menregister BMN pasca Pengadaan Barang/Jasa dari DIPA atau Hibah;
- 2) Mengelola Inventarisasi Aset Negara, yaitu :
 - a) Melaksanakan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);
 - b) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang tetap berupa tanah dan bangunan;
 - c) Membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) atas barang bergerak berupa kendaraan
 - d) roda empat dan roda dua;
 - e) Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR);
 - f) Memasukkan data barang-barang inventaris ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara;
 - g) Menginventarisasi tanah, bangunan/gedung Pengadilan Agama Sentani;
 - h) Menginventaris data barang hibah masuk dan keluar;

Terkait kegiatan inventarisasi BMN, Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sentani pada Tahun Anggaran 2022 telah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara sebanyak 3 kegiatan, yaitu :

- 1) Inventarisasi Reguler terkait Rekonsiliasi dengan KPKNL (Berita Acara Rekonsiliasi terlampir)- setiap bulan;

b. Pemanfaatan BMN

Pemanfaatan BMN yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani pada Tahun 2022 adalah pemanfaatan Rumah Dinas untuk tempat tinggal Pejabat Pengadilan Agama Sentani sebagaimana Penunjukan Penggunaan Rumah Dinas Pengadilan Agama Sentani, sebagai berikut :

No	Penggunaan Rumah Dinas		Keterangan
	Nama	Jabatan	
1.	Huda Lukoni, S.H.I., S.H M.H.	Ketua	Rumah dinas ketua
2.	Nurman Syarif, S.H.I., M.H	Wakil Ketua	Rumah dinas wakil ketua

c. Penghapusan BMN

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Sentani telah mengajukan penghapusan BMN berupa kendaraan dinas roda empat bermerek Kuda ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Namun sampai saat ini masih dalam proses pengajuan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dengan Harapan di tahun 2022 kendaraan tersebut sudah bisa dilakukan penghapusan dari status BMN Pengadilan Agama Sentani.

d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Sepanjang tahun anggaran 2022 terkait penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pengadilan Agama Sentani belum ada laporan kehilangan atas asset/barang milik Negara yang berada pada Pengadilan Agama Sentani. Sehingga data penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinyatakan nihil.

7. Pengelolaan Teknologi Informasi

Khusus di bidang implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Sentani. Sejalan dengan kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI. Ketua Pengadilan Agama Sentani menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W25-A10/624/HM.02.1/3/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan Pengadilan Agama Sentani.

Penerapan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Sentani ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta

infrastruktur dan pengawasan. Berkaitan dengan implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Pengadilan Agama Sentani Per-30 Desember 2022 dilaporkan sebagai berikut :

a. Peta Kekuatan Teknologi Informasi

Peta kekuatan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Sentani secara umum terbagi dua, yaitu kuatan sumberdaya manusia (SDM) terkait pengelola/pengaplikasi IT dan sumberdaya teknologi informasi yang berwujud sarana prasarana IT.

Secara hirarki, anatomi sumber daya manusia teknologi informasi terbagi kedalam 2 kelompok:

- 1) Penentu Kebijakan Implementasi Informasi dan Teknologi, Dalam hal ini Pimpinan Pengadilan Agama Sentani (Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris) berkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan telah mengeluarkan kebijakan membentuk Tim Pengelola Website Dan Informasi Teknologi sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani W25-A10/624/HM.02.1/3/2022 tanggal 3 Maret 2022 tentang Tim Pengelola Website Institusi dan Keterbukaan Informasi Peradilan Pengadilan Agama Sentani.
- 2) Pengelola Implementasi Website dan Informasi Teknologi --- Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan, menegaskan bahwa Pengelola Implementasi Website dan Teknologi Informasi pendukung pelaksanaan tugas kedinasan adalah merupakan kewenangan dan tupoksi adalah Kepala Sub Bagian Perencana, IT dan Pelaporan.

b. Sumber daya Teknologi Informasi

- 1) Website Institusi

Pengadilan Agama Sentani sejak tahun 2010 telah memiliki website institusi yang dibangun dibawah arahan dan pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura melalui jejaring kerjasama dengan USDI-ITB melalui Program Pembangunan dan Pengembangan Website dan Teknologi Informasi. Hingga tahun 2022 telah mengalami proses pengembangan dan penyempurnaan serta pemutakhiran data konten dan menu-nya sesuai dengan standar

pengelolaan website Mahkamah Agung RI. Adapun alamat situs dan e-mail satkernya sebagai berikut :

Nama Kantor : Pengadilan Agama Sentani
Alamat : Jalan Raya Kemiri Sentani No. 143 Kabupaten Jayapura
Kode Pos : 99352
Telepon/Fax : (0967) 594625
Website : www.pa-sentani.go.id
Email : admin@pa-sentani.go.id

- 2) Secara umum hingga tahun 2022 Pengadilan Agama Sentani telah memiliki konvektivitas jaringan *internet* sejak tahun 2008. Secara kualitas kekuatan koneksi jaringan *internet* tersebut telah memadai dan sudah optimal sesuai kebutuhan. Adapun penggunaan *intenet* tersebut dibagi menjadi 2, yaitu untuk pemakaian kebutuhan pegawai (operasional dan kinerja) dan aplikasi yang berada pada PA Sentani yang membutuhkan akses *internet* dalam pengoperasiannya dan khusus untuk keperluan pengawasan dan transparansi melalui Aplikasi A.C.O (Access CCTV Online). Adapun peta kekuatan koneksitas jaringan internet Pengadilan Agama Sentani padatahun 2021, sebagai berikut :

No	Provider Internet	Bandwitch Internet	Speed Konektivitas	Koneksi WireLAN	Koneksi Wireless LAN
1.	Indihome	100 MB	100 Mbps	1	30
2.	ASTINET	4 MB	4 Mbps	2	2

- 3) Alat Pengolah Data

Berkaitan dengan peta kekuatan sarana prasana berupa alat pengolah data (Laptop, PC, Printer dan Scanner) per-30 Desember 2022. Secara kuantitatif ketersediaan alat pengolah data pada Pengadilan Agama Sentani cukup memadai. Namun apabila dilihat secara kualitatif kepemilikan alat pengolah data belum memadai dan kurang laik pakai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Nb	Rumpun Jabatan	Jumlah												
		Per son	Laptop			PC			Printer			Scanner		
			B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	Ketua	1	1						1					
2	Wakil Ketua	1	1						1					
3	Panitera	1	1						1					
4	Hakim	1	1			1			1					
5	Sekretaris	1	1								1			



6	Pejabat Kepaniteraan	3	2	1		3			2		1			1
7	Pejabat Kesekretariatan	3	2	1		3			2		1			1
8	Panitera Pengganti	1				1				1				
9	Jurusita	2				2				1				
10	Staf Kepaniteraan	1		1			1							
11	Staf Kesekretariatan	1		1			1							
JUMAH		16	9	4	0	10	2	0	8	2	3	0	0	2
			13			12			13			2		

Keterangan:

B : Baik

RR : Rusak Ringan

RB : Rusak Berat

4) Peralatan Mesin Teknologi Informasi

Adapun peta kekuatan peralatan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Sentani hingga tahun 2022 secara umum masih kurang memadai dan belum memenuhi sebagai pendukung pelaksanaan tupoksi. Berdasarkan hasil pendataan per-30 Desember 2022 diperoleh data sebagai berikut :

Nb	Jenis Peralatan Mesin Teknologi Informasi	Jumlah	Keterangan
1	LAPTOP	15	2 Rusak berat
2	PERSONAL COMPUTER (PC)	15	3 Rusak Berat
3	MESINTIK	0	
4	PRINTER	7	2 Rusak Berat
5	SERVER	2	1 Rusak berat
6	TOUCHSCREEN	1	
7	TV/LED	3	
8	UPS	5	1 Rusak Ringan
9	SCANNER	1	Rusak berat
10	PROJECTOR (INFOCUS)	2	1 Rusak Berat
11	KAMERA	3	
12	HANDYCAM	0	
13	CCTV	10	
14	SOUND SYSTEM	1	Rusak Berat
15	SPEAKER	6	
16	MICROPHONE	8	
17	MESIN ATR	0	
18	TELEPON	2	1 Rusak Ringan

Nb	Jenis Peralatan Mesin Teknologi Informasi	Jumlah	Keterangan
19	PABX	0	
20	FAX	1	Rusak/Ringan
21	Wireles	2	
22	Kabel	6	
23	Mixer	1	

C. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang – Undang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan – badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas – asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Setelah amandemen Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004, sistem peradilan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang – cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pasca Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018, merupakan hal yang dilakukan untuk memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya layanan sistem e-court sebagai perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan.

Namun, saat ini sistem layanan e-court hanya bisa dilakukan bagi advokat atau penasihat hukum yang telah mendapatkan validasi dari Mahkamah Agung RI. Memang tidak dapat dipungkiri, layanan sistem e-court di Indonesia jauh tertinggal dari negara – negara maju yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik. Seperti negara



Singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik lebih awal.

Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki SingPass ID bagi individu atau CorpPass ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan. Lahirnya aplikasi e- court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary) 9 Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam *access to justice*. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, hal ini menjadi tonggak awal dalam revolusi administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini juga merupakan pondasi dari implementasi aplikasi e-court di dunia peradilan Indonesia, sehingga peradilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik.

Secara substansial, peraturan mahkamah agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya. Selain mengatur dalam beracara secara elektronik, eksistensi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2018 memberikan kewenangan kepada juru sita/juru sita pengganti di pengadilan untuk menyampaikan relaas (panggilan/pemberitahuan) secara online.

1. Pengaturan Sistem E-Court dalam Penyelesaian Perkara

Berawal pada bulan Agustus – November 2015, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan 2015. Kompetisi inovasi merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan,

seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kompetisi yang bertemakan “inovasi untuk melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan ketua mahkamah agung nomor 026/2012 tentang standar pelayanan peradilan dan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 1-144/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni :

- a. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kapanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi ini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
- b. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
- c. Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara



terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor sehari-hari di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Setelah melalui analisa kelayakan dan pengembangan inovasi, telah dilaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap I pada 15 pengadilan percontohan (surat ketua kamar pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 077/TA- A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan).

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini bukan hanya jenis pendaftaran untuk perkara gugatan naming sudah termasuk jenis pendaftaran untuk perkara Permohonan. Pendaftaran

perkara di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- 3) Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

Dalam sistem pembayaran panjar biaya online (e-SKUM), pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh ketua pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM.

Aplikasi e-SKUM merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Pekanbaru. e-SUKM sendiri merupakan

aplikasi elektronik untuk menghitung sendiri panjar biaya perkara bagi para pencari keadilan di pengadilan negeri. Setelah memastikan berapa panjar biaya perkara yang harus dibayar lalu dapat langsung melakukan pendaftaran serta langsung dapat membayar biaya panjar perkara melalui beberapa media diantaranya melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) di meja informasi, ATM (*Automatic Teller Machine*) dan setor tunai pada bank yang bermitra dengan pengadilan.

Aplikasi ini merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet, sehingga para pihak sejak awal sudah mengetahui berapa biaya panjar perkara yang harus dibayar sehingga tercipta efisiensi dan transparansi dalam biaya perkara. Selain dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan pembayaran gugatan perdata, inovasi ini juga dapat membantu pejabat bidang perdata di pengadilan dalam memberikan pelayanan.

c. Dokumen Persidangan

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.

d. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna pendaftar. Akan tetapi, untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

2. Pelaksanaan E-Court pada Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022

Pengadilan Agama Sentani yang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan e-Court sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang. Sampai akhir Desember 2022, Semua perkara yang

masuk di Pengadilan Agama Sentani melalui E-Court yaitu sebanyak 191 perkara, dengan rincian yaitu 43 perkara cerai talak, 117 perkara cerai gugat, 11 perkara isbath nikah, 6 perkara penetapan ahli waris, 3 perkara dispensasi Nikah.

Pelaksanaan e-Court pada Pengadilan Agama Sentani sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung e- Court berupa sosialisasi informasi e-Court kepada advokat maupun masyarakat pengguna e-Court seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang layanan e-Court.

Roadmap Pendaftaran Perkara Melalui E-Court



Diperlukan adanya sosialisasi informasi e-Court karena dengan menggunakan e-Court banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya e-Court lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi e-Court, e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Dasar hukum layanan e-Court adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

Elektronik. Dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 17 Juni 2019 Nomor : 3061/DJA.HM.00/VI/2019 perihal Implementasi Penggunaan e-Court, disampaikan sehubungan dengan telah tersedianya pengelolaan Aplikasi e-Court sebagai layanan bagi pendaftaran perkara secara online, untuk Mahkamah Syar'iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama, di harapkan agar seluruhnya sudah menggunakan aplikasi e-Court, dan di instruksikan sampai dengan akhir bulan Juli 2019 sudah tidak ada lagi e-Court yang dalam keadaan kosong.

3. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini dikarenakan harus adanya peningkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Melalui Sistem Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sentani akan dengan mudah mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara, dan melalui Sistem Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memudahkan Hakim, Panitera, dan Jurusita dalam proses penanganan Perkara di Pengadilan Agama Sentani.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Sentani telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sejak SIPP versi 3.1.1 sampai sekarang dengan update yang terbaru yaitu SIPP versi 5.0.0 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasasi oleh petugas meja III diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya. Selama tahun 2022 seluruh user di Pengadilan Agama Sentani sudah bisa menggunakan SIPP dalam membantu penyelesaian perkaranya

Pada tahun 2022 ini data perkara yang sudah masuk di SIPP persentasenya sudah lebih meningkat dibanding dengan tahun lalu, jika pada akhir tahun 2021 berada pada posisi 99,45 %, maka pada akhir tahun 2022 (31 Desember 2022) presentase penanganan perkara mencapai angka 100 % yang artinya Pengadilan Agama Sentani berhasil

menyelesaikan semua perkara yang masuk, peningkatan tersebut berkat kerja tim Implementasi SIPP yang didukung sepenuhnya oleh pimpinan Pengadilan Agama Sentani dan seluruh stake holdernya.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Dalam rangka peningkatan layanan kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Sentani telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan administrasi manajemen kesekretariatan dan kepaniteraan.

Akreditasi penjaminan mutu merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan pengadilan agama. Yang menjadi objek dalam pelaksanaan dan penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Sentani meliputi :

- 1) Administrasi Manajemen
- 2) Administrasi Kesekretariatan
- 3) Administrasi Kepaniteraan

Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu dilakukan oleh assesor Akreditasi Penjaminan Mutu yang kompeten untuk melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public
- 3) Buku I (Persyaratan Akreditasi Penjaminan Mutu).
- 4) SNI ISO 9001:2015.
- 5) SNI ISO 19011:2015.

1. Manfaat Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pengadilan Tinggi Agama

Sebagai sarana pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu administrasi manajemen, administrasi kesekretariatan dan administrasi kepaniteraan.

b. Bagi Pengadilan Agama

- memberikan keunggulan kompetitif.
- menjamin pelayanan peradilan yang berkualitas.
- meningkatkan pendidikan pada staf.
- meningkatkan pengelolaan resiko.
- membangun dan meningkatkan kerjasama antar pegawai.
- menghindari variasi dalam pelayanan.

2. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Agama Sentani yang sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 telah terakreditasi dengan predikat A Excellent dan pada tahun 2022 ini diadakan Assesment Surveillance, yaitu suatu penilaian atau monitoring untuk melihat dan memantau sejauh mana komitmen dan konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Sentani, pada pelaksanaan Assesment Surveillance tersebut peran dan kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang sangat besar karena telah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada Pengadilan Agama Sentani sampai pelaksanaan assesmen surveillance tersebut dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 dan tak kalah juga adalah partisipasi dan kerjasama semua pegawai Pengadilan Agama Sentani dalam mewujudkan kesuksesan dalam pelaksanaan assesmen surveillance tersebut mulai dari unsur pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Assesor mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan penilaian, dalam melaksanakan fungsi tersebut assesor mempunyai tugas antara lain :

- a. Memahami persyaratan Akreditasi.
- b. Melaksanakan assesmen akreditasi.
- c. Mempersiapkan rencana assesmen akreditasi.
- d. Konfirmasi lokasi dan jadwal assesmen akreditasi.
- e. Melakukan assesmen akreditasi sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.
- f. Mengukur tingkat kesesuaian terhadap persyaratan akreditasi secara objektif.
- g. Menyampaikan hasil penilaian akreditasi kepada Komite APM.
- h. Melaporkan hasil assesmen secara tertulis kepada Komite APM.

Dalam pelaksanaan Assesmen Surveillance di Pengadilan Agama Sentani tim Assesor Eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tentunya tidak terlepas dari surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.



Selanjutnya dalam pelaksanaan Assesmen Surveillance tersebut seluruh pegawai Pengadilan Agama Sentani terlibat secara langsung membantu agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan.

3. Hasil Penilaian Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam hal penilaian terhadap Assesmen Surveillance oleh tim Asesor Eksternal dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura atas mandat dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, dalam penilaian tersebut tim asesor melakukan pemeriksaan terhadap 7 (Tujuh Area) yaitu : Kepemimpinan, Customer Focus, Proses Management, *Strategic Planning*, *Resources Management*, Dokumen Sistem dan *Perfomance Result*.

Adapun hasil dari Assesmen Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tersebut belum diperoleh, namun seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sentani berharap agar tetap bisa mempertahankan predikat A Exellent yang telah didapatkan agar menjadi motivasi bagi segenap warga Pengadilan Agama Sentani untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparsialitas aparatur Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag.



Dengan adanya PTSP diharapkan para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Sebelumnya, Pengadilan Agama Sentani masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai Pengadilan Agama Sentani, akhirnya Pelayanan terpadu Satu Pintu dapat diwujudkan dan secara resmi diimplementasikan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018. Pada hari diresmikannya program tersebut, Panitera Pengadilan Agama Sentani turut serta dalam melayani para pihak dengan suasana yang baru. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun backoffice saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP ini. Layanan pokok PTSP di Pengadilan Agama Sentani meliputi:

- 1) Meja Permohonan informasi
- 2) Meja Pelayanan pengaduan
- 3) Pendaftaran perkara dilakukan oleh petugas pendaftaran yang sebelumnya disebut petugas meja I. Layanannya berupa pendaftaran perkara permohonan/ gugatan, pengajuan upaya hukum, pendaftaran permohonan konsignasi serta permohonan eksekusi.
- 4) Pembayaran biaya oleh petugas pembayaran yang sebelumnya disebut kasir.
- 5) Layanannya meliputi penaksiran panjar biaya perkara, pemberian SKUM, pembayaran PNBPN, pengembalian sisa panjar, penyerahan bukti-bukti pembayaran.
- 6) Penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh petugas produk pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai petugas meja III. Layanannya meliputi penyerahan/pengambilan salinan penetapan/putusan, akta cerai serta dokumen resmi pengadilan lainnya.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud

pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.



C. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Sebagian masyarakat seringkali mendapat pengabaian pelayanan publik yang baik dari Penyelenggara Pelayanan Publik. Bahkan kecenderungan penyelenggaraan pelayanan publik melakukan pelayanan publik seadanya, pelayanan publik dianggap hanya sekadar menggugurkan kewajiban dan bagian dari tugas rutin semata.

Dalam hubungan hukum, masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik tidak punya kedudukan yang seimbang serta tidak memperoleh akses mendapatkan informasi pelayanan publik yang baik. Gerakan reformasi 1998 telah berhasil mewujudkan perlindungan kehendak rakyat untuk mendapatkan posisi yang seimbang dengan penyelenggara pelayanan publik sekaligus memiliki saluran komunikasi penyelesaian apabila mendapatkan pengabaian hak-haknya oleh penyelenggara pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Jaminan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik nampaknya belum cukup, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi lebih penting, dimana banyak masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan publik masih belum sesuai dengan



harapannya. Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan harapannya.

Oleh karenanya penyelenggaraan pelayanan publik saat ini dan ke depan dalam rangka mencapai World Class Government pada tahun 2025 (Desain Reformasi Birokrasi, 2014), bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Peningkatan pelayanan publik saat ini dibandingkan dengan harapan masyarakat diilustrasikan antara deret hitung berbanding deret ukur. Kemajuan pelayanan publik yang berjalan seperti deret hitung akan semakin jauh ketinggalan dari harapan masyarakat yang melompat seperti deret ukur. Inovasi pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk pertama kali, Kementerian PANRB “memaksa” agar inovasi pelayanan publik tersebut terus bergulir menuju tumbuh sebagai budaya organisasi melalui penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation”, yaitu setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Pelayanan Publik setiap tahun yang sejalan dengan kewajiban memunculkan

“Quick Wins” sebagai persyaratan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Tidak ada salahnya jika Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melanjutkan penerapan kebijakan “One Agency, One Innovation” dengan instruksi Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota, mewajibkan kepada pimpinan satuan kerja minimal setingkat eselon II dalam programnya menciptakan inovasi dalam pelayanan publik. Kemudian kreativitas memunculkan inovasi tersebut dijadikan salah satu indikator penilaian kinerja yang bersangkutan. Tindakan ini apabila dilakukan secara konsisten akan sangat membantu mempercepat inovasi menjadi budaya organisasi.

Berinovasi sering dikonotasikan sebagai tindakan di luar ketentuan atau bahkan dengan terobosannya cenderung sebagai perbuatan melawan hukum. Berinovasi dengan mengembangkan ide kreatif bukan untuk melanggar hukum, berinovasi itu terobosan yang berada pada jalur hukum yang benar (Tri Widodo, 2014). Konotasi negatif inovasi sering disampaikan berkaitan dengan berbagai masalah hukum yang menjerat pejabat publik, sehingga akibatnya mereka enggan melakukan inovasi. Mereka melihat kenyataan para inovator daerah seperti Bupati Sragen Untung Wiyono, Bupati Karang Anyar Rina Iriana, dan Bupati Jembrana Prof. Dr. I Gde Winase yang banyak melakukan inovasi bagi daerahnya, ternyata berujung di penjara. Penelitian dari the Jawa Post Pro Otonomi (JPIP) menyebutkan tersangkutnya masalah hukum beberapa Kepala Daerah tersebut bukan karena inovasinya, tetapi karena kasus pelanggaran hukum yang bersangkutan yang tidak ada kaitannya dengan inovasi daerah yang diciptakannya (Dadan S. Suharmawijaya, 2013).

Penelitian Muhammad Imanuddin (Disertasi, 2015) terhadap inovasi pelayanan publik di Indonesia menyimpulkan, menciptakan inovasi bagi institusi/lembaga publik di Indonesia sebenarnya perkara gampang, karena aspek pendorong dalam organisasi pemerintah lebih besar dari aspek penghambatnya. Aspek pendorong organisasi diwakili oleh kekuatan (stengthening) dan peluang (*Opportunity*) dibandingkan dengan aspek penghambatnya diwakili oleh kelemahan (weakness) dan ancaman (threath) berkisar antara 65% : 35%. Institusi/lembaga publik pada dasarnya mempunyai kekuatan dan peluang yang lebih baik dalam menciptakan inovasi, karena mereka mempunyai sdm dan anggaran yang relative lebih baik serta jaringan kerja yang memadai. Jadi perkara menciptakan inovasi pelayanan

publik bagi para pejabat sebenarnya modalnya sudah ada, tinggal maunya saja. Peranan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi penting dalam mendorong pimpinan satuan kerja yang ada di bawahnya agar tidak ragu-ragu berfikir kreatif dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

Pengembangan pemikiran kreatif itu perlu diciptakan wadah atau saluran oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan inovasi pelayanan publik memerlukan wadah atau saluran yang dapat dijadikan sarana untuk melakukan penilaian secara obyektif inovasi pelayanan publik yang memenuhi kriteria serta dilakukan dalam suasana yang kompetitif melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1. Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Sentani Tahun 2022

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Sentani serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama Sentani, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Agama Sentani:

a. Aplikasi SIPERNIK (Sistem Persuratan Elektronik)

Aplikasi ini dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2018 yang bernama SMART, yang dalam pengembangannya di tahun 2019 terjadi perubahan nama dan isi dalam aplikasi tersebut yang bernama SIPERNIK (Sistem Persuratan Elektronik) aplikasi ini bertujuan dalam rangka membantu staf umum dalam mengelola surat masuk dan surat keluar secara elektronik dan aplikasi ini masih di gunakan pada tahun 2022.


Gambar tampilan aplikasi SIPERNIK



b. Aplikasi SAPUKE (Sistem Aplikasi Persuratan Kepegawaian)

Aplikasi ini di luncurkan pada bulan April 2019 yang bermula dari ide Sekretaris Pengadilan Agama Sentani Panuju Hidayat, S.H.I pada saat itu. Kemudian dikembangkan oleh kasubag IT Pengadilan Agama Sentani menjadi aplikasi yang bertujuan membantu Kepegawaian dalam pengelolaan surat- surat yang berhubungan dengan kepegawaian misalnya : Surat Tugas, Surat Izin, dan surat-surat menyangkut perjalanan dinas pegawai, serta membuat laporan tentang bidang kepegawaiaielektronik dan aplikasi ini masih di gunakan pada tahun 2022.

Gambar tampilan aplikasi SAPUKE



c. SMS Gateway

SMS (Short Message Service) adalah teknologi yang menyediakan layanan untuk mengirim pesan dalam bentuk teks antar sesama perangkat telpon. Teks tersebut bisa terdiri dari huruf, angka, dan kombinasi alphanumeric. SMS merupakan salah satu media yang paling sering digunakan saat ini, selain murah, proses yang cepat dan langsung sampai tujuan membuat pengaksesan data lebih cepat dan praktis. SMS memiliki daya tampung data yang terbatas, satu SMS hanya dapat menampung maksimal 140 bytes data, yaitu: 160 karakter latin dan 70 karakter non latin.

Seiring berkembangnya teknologi, penggunaan layanan SMS tidak hanya dilakukan personal antar orang ke orang, akan tetapi dalam skala lebih luas seperti pemberian informasi antar orang dengan sistem yang disebut dengan layanan SMS Gateway.

SMS Gate Away adalah suatu system yang menjembatani antara handphone dengan sistem yang menjadi server dengan SMS sebagai informasinya. SMS Gateway menggunakan SMS yang mengandung

informasi berupa nomor telpon seluler pengirim, penerima, waktu, dan isi pesan. Informais tersebut dapat diolah dan bisa melakukan aktivasi tergantung kode-kode yang sudah disepakati. Untuk dapat mengelola semua transaksi yang masuk dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menerima kode SMS dengan jumlah tertentu, mengolah informasi yang terkandung dalam pesan SMS dan melakukan transaksi yang dibutuhkan.

Aplikasi SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan computer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang dipadukan lewat sistem informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler.

SMS Gateway dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dan suara konsumen. Adapun Manfaatnya antara lain adalah :

- 1) Mengirimkan pengumuman kepada semua aparaturnya pengadilan
- 2) Memberikan Informasi Produk Pengadilan
- 3) Memberikan info jadwal sidang kepada para pencari keadilan
- 4) Memberikan info status perkara kepada pencari keadilan
- 5) Memberikan info pengembalian sisa panjar perkara
- 6) Memberikan info mengenai akta cerai
- 7) Sebagai SMS center dan layanan pengaduan
- 8) Dan lain lain

Dengan demikian, pada umumnya SMS Gateway dapat digunakan Untuk Mengirimkan berbagai macam informasi Layanan, Pengumuman Pengadilan dan sarana pengingat bagi aparaturnya pengadilan maupaun pencari keadilan.

Dalam upaya memberikan layanan yang prima terhadap masyarakat pencari keadilan, maka salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah SMS Gateway yang dapat memberikan informasi kepada para pencari keadilan yang berada jauh dari Pengadilan Agama Sentani. Sehingga Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa repot-repot lagi mendatangi Pengadilan Agama Sentani.

Gambar tampilan aplikasi SMS Gateway



d. Siklop

Sistem Informasi dan Layanan Produk Pengadilan (SIKLOP) merupakan inovasi dari Pengadilan Agama Sentani yang berbasis android. Aplikasi ini memiliki beberapa menu yang diharapkan dapat mempermudah penggunaannya. Bagi pengguna umum SIKLOP dapat memberikan informasi mengenai pelayanan apa saja yang tersedia di Pengadilan Agama Sentani. Khusus bagi para pihak SIKLOP dapat membantu dalam mengajukan perkara sekaligus mendapatkan informasi mengenai perkara dari para pihak tersebut. Aplikasi ini berisi beberapa informasi dan layanan produk pengadilan. Diantaranya brosur pelayanan PA Sentani dan PTSP Online PA Sentani, pengisian survey layanan publik oleh masyarakat. Selain itu aplikasi SIKLOP dapat juga untuk membuka portal aplikasi lain seperti E-Court, Jadwal Sidang, Gugatan Mandiri. Aplikasi ini dapat di download di Google Playstore bagi pengguna smartphone android.

Gambar tampilan aplikasi SIKLOP



e. Pojok Feminim

Untuk Mengakomodir hak-hak perempuan tersebut Pengadilan Agama Sentani menyediakan Fasilitas Layanan Pojok Feminim untuk memberikan informasi kepada perempuan yang mengajukan perceraian baik sebagai Penggugat maupun Tergugat. Informasi yang diberikan yaitu berupa hak-hakl istri pasca perceraian termasuk diantaranya hak nafkah anak jika ibu menjadi hak asuh anak. Hal tersebut sebagaimana dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.



f. Sipace Keren

Aplikasi SIPACE Keren merupakan sebuah aplikasi Integrasi antara Pengadilan Agama Sentani Bersama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura yang bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan perubahan status perkawinan pasca perceraian. Aplikasi Sipace akan menampilkan update proses dari perubahan data para pihak.

Gambar tampilan aplikasi SIPACE KEREN

Si PACE Sistem Integrasi PA-Dukcapil Pasca Perceraian

Show 10 entries Search:

Nomor Perkara	Tanggal Penting	Pembaruan Data Penggugat	Pembaruan Data Tergugat
91/Pdt.G/2022/PA.Stn	Registrasi: 2022-06-02 Putusan: 2022-06-22 Terbit Akta: 2022-07-18	KTP: Terinput di Sistem. KK: Terinput di Sistem.	KTP: Tidak Ada Data KK: Tidak Ada Data
90/Pdt.G/2022/PA.Stn	Registrasi: 2022-06-02 Putusan: 2022-06-22 Terbit Akta: 2022-07-08	KTP: Dokumen Sudah Diambil KK: Dokumen Sudah Diambil	KTP: Tidak Ada Data KK: Tidak Ada Data
9/Pdt.G/2022/PA.Stn	Registrasi: 2022-01-12 Putusan: 2022-05-12 Terbit Akta: 2022-06-07	KTP: Dokumen Sudah Diambil KK: Dokumen Sudah Diambil	KTP: Tidak Ada Data KK: Tidak Ada Data
89/Pdt.G/2022/PA.Stn	Registrasi: 2022-05-30 Putusan: 2022-06-21 Terbit Akta: 2022-07-08	KTP: Terinput di Sistem. KK: Terinput di Sistem.	KTP: Tidak Ada Data KK: Tidak Ada Data
88/Pdt.G/2022/PA.Stn	Registrasi: 2022-05-30 Putusan: 2022-06-21 Terbit Akta: 2022-07-13	KTP: Terinput di Sistem. KK: Terinput di Sistem.	KTP: Tidak Ada Data KK: Tidak Ada Data

2. Inovasi Pelayanan Publik Program Badilag (11 Inovasi)

PENGADILAN AGAMA..SENTANI Kelas II B
Jl.Raya Kemiri Sentani, Hinekombi, Kabupaten Jayapura, Papua 99352, Indonesia
Telp : (0967) 5191455, Email : admin@pa-sentani.go.id / tabayunpasentani@gmail.com

A.C.O. (Auto Court Online) Integrated Information System


11 APLIKASI INOVASI DIHIMPUN BADILAG

Dr. Drs. Aco nur. S.H., M.H.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI

- Aplikasi Notifikasi Perkara**
Berfungsi memberitahukan kepada pihak berperkara terkait perkembangan dan status perkara yang berjalan melalui SMS
- Aplikasi Informasi Produk Pengadilan**
Berfungsi memberikan informasi kepada pihak berperkara secara real time mengenai layanan dan produk pengadilan
- Aplikasi Antrean Sidang**
Berfungsi memberikan pilihan kepada para pihak atau kasusnya untuk menentukan waktu sidang sesuai keinginannya secara online
- Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan**
Berfungsi membantu menyajikan status data masyarakat miskin guna pembebasan biaya perkara
- Command Center**
Berfungsi sebagai pusat data, pusat pengembangan aplikasi, ruang rapat virtual dan pusat pembelajaran jarak jauh.
- Aplikasi PNBP Fungsional**
Berfungsi menyediakan informasi pengadilan PNBP secara terintegrasi.
- Aplikasi E-Eksaminasi**
Berfungsi untuk melakukan penilaian kualitas tenaga teknis dalam menjalankan tugas pelak melalui penitikan berkas perkara secara elektronik
- Aplikasi E-Register**
Berfungsi sebagai sarana melakukan validasi dan audit data perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- Aplikasi E-Kuangan**
Berfungsi sebagai pendukung aplikasi SIPP untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terkait dengan layanan perkara.
- Aplikasi Validasi Akta CeraI**
Berfungsi sebagai sarana untuk melakukan verifikasi dan validasi akta ceraI dengan cara menginput nomor seri dan nomor akta ceraI
- Aplikasi Gugatan Mandiri**
Berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan gugatan/pemohonan mandiri secara online


Pada tanggal 22 April Melalui surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 1517/DjA/HM.00/4/2020 Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan **Himbauan Memasang Poster 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag**", inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (11) Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan mengakses pelayanan publik di pengadilan agama. Oleh karna itu seluruh Pengadilan Agama wajib menerapkan 11 (sebelas) aplikasi di satuan kerja masing-masing.

a. SMS Gateway (Notifikasi Perkara)



Mengirimkan pengingat informasi perkara berjalan kepada para pihak berperkara atau advocate Berbasis android untuk smartphone dan berbasis SMS untuk telepon selular biasa.


b. Aplikasi A.C.O. Integrated System



Aplikasi untuk para pencari keadilan dan advocat, bukan untuk petugas pengadilan. Menampilkan semua perkara yang pernah dijalani (untuk pencari keadilan) dan/atau perkara yang pernah ditangani (advocat). Data ditampilkan: data umum, riwayat perkara, keuangan perkara, riwayat persidangan, produk dari pengadilan (Putusan dan Akta Cerai).


Untuk tahap awal ini, terdapat penundaan update data, terkait proses sinkronisasi data SIPP dari server lokal satuan kerja ke server di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Update data paling cepat 1 x 24 jam. Pengguna aplikasi harus melakukan **registrasi: Verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon** selular. Kedua kombinasi data ini harus sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam SIPP. Di akhir registrasi pengguna harus memasukkan token yang dikirimkan melalui SMS.

c. Antrian Sidang



Aplikasi antrian sidang ini pendaftaran antrian sidang menyediakan secara online serta memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat, sesuai dengan kebutuhannya.

d. Basis Data Terpadu Kemiskinan



- Kerjasama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama (Simtalak Badilag), dengan kredensial login yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Merupakan salah satu sarana verifikasi data kemiskinan, apabila para pencari keadilan tidak membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memverifikasi bahwa orang tersebut

termasuk dalam kategori miskin, agar mendapatkan pelayanan berperkara secara prodeo.

- Jika pencari keadilan sudah membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, maka aplikasi ini tidak harus digunakan.

e. Command Center




- Pusat kontrol data manajemen peradilan agama seluruh Indonesia, mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan memiliki ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus.
- Pusat Pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime.
- Pusat pengembangan E Learning.
- Pusat pengembangan aplikasi manajemen, terdiri dari berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan tupoksi peradilan agama.
- Sarana konsultasi dan bantuan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tupoksi tenaga teknis dan non-teknis pengadilan agama di seluruh Indonesia.

Command Center ini juga di peruntukkan untuk ruang telekonferens dengan BADILAG, Pengadilan Tinggi Agama maupun antar Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

Pelaksanaan telekonferensi dibutuhkan terutama untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI no. 1 Tahun 2019, pada pasal 24 mengenai pemeriksaan saksi/saksi ahli secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual.


Satuan kerja menyiapkan ruangan telekonferensi yang representative dan akomodatif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan menggunakan Command Center Badilag, seperti ruang rapat utama/ruang sidang utama yang dapat menampung banyak peserta. Untuk satuan kerja tingkat pertama, peralatan telekonferensi sebaiknya dipasang permanen di salah satu ruang sidang. Namun jika kondisi di satuan kerja tidak memungkinkan, peralatan telekonferensi juga dapat diset bongkar-pasang.

f. PNPB



- Pencatatan PNPB Fungsional secara lengkap, mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara;
- Sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNPB Fungsional ke Kas Negara pada tahun berjalan;
- Pengukuran kinerja kasir dan bendahara penerimaan;

g. E-Eksaminasi



- Untuk meningkatkan profesionalisme hakim, baik segi teknis yuridis maupun administrasi perkara;


- Mendapatkan bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukum materiil dan formil oleh Hakim dalam memutuskan suatu perkara;
- Mendorong Hakim untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus suatu perkara agar memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;
- Mendapatkan bahan pemetaan kompetensi dan pemerataan komposisi Hakim di peradilan agama;
- Mendapatkan bahan pembinaan yang lebih tepat sasaran guna penyusunan perencanaan peningkatan kompetensi Hakim dalam bentuk bimbingan teknis dan pendidikan serta pelatihan.

Aplikasi E-Eksaminasi ini Merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana Badan Peradilan Agama (Simtalak Badilag), dengan kredensial login yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Konsep aplikasi E-Eksaminasi untuk hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini ada 2 yaitu :


- Memeriksa jadwal pelaksanaan eksaminasi.
- Mengunggah berkas Putusan dan Bundel A hasil Scan dalam format PDF

h. E-Register



- Sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja
- Sarana pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin


i. E-Keuangan



- Sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara;
- Sebagai sarana pencetakan buku-buku keuangan perkara;
- Sebagai sarana melakukan pelaporan keuangan perkara;


j. Aplikasi Validasi Akta Cerai

Sebagai salah satu inovasi dalam produk layanan pada pengadilan agama, Aplikasi Validasi Akta Cerai hadir untuk memastikan keaslian dokumen Akta Cerai yang merupakan salah satu produk dari pengadilan. Aplikasi ini akan memverifikasi apakah dokumen tersebut telah terdaftar dan sesuai dengan nomor perkara maupun nomor akta cerai yang tercatat dalam system.



k. Aplikasi Gugatan Mandiri

Aplikasi Gugatan Mandiri merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan.



D. Zona Integritas

Dalam rangka peningkatan layanan kepada para pencari keadilan serta komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih melayani (WBBM) Pengadilan Agama Sentani telah melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan administrasi manajemen kesekretariatan dan kepaniteraan dengan tujuan utama peningkatan kepuasan masyarakat.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang menjadi objek dalam pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sentani meliputi 6 area perubahan, yakni:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penguatan Ketatalaksanaan
- 3) Penguatan Manajemen SDM
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- 5) Penguatan Pengawasan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Assesmen pembangunan zona integritas ini dilakukan oleh assesor dari Kemenpan RB yang kompeten untuk melakukan evaluasi dan penilaian secara objektif yang didasarkan pada standar dan poin penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Dasar hukum pelaksanaan pembangunan Zonan Integritas (ZI) adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
- 3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan;
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- 5) Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama.

1. Manfaat Zona Integritas

Sebagai perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan ZI di lingkungan pemerintahan merupakan inisiasi positif dalam rangka mewujudkan komitmen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa manfaat dengan diwujudkan Zona Integritas ini di Badan Peradilan, antara lain:

- a. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik.



- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
- c. meningkatkan profesionalisme SDM
- d. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- e. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
- f. meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

2. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Pada awal tahun 2020, Pengadilan Agama Sentani memulai penancangan pembangunan zona integritas. Semua aparatur pengadilan menandatangani komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas ini disaksikan oleh dewan fokopimda Kabupaten Jayapura. Dalam proses pembangunan tersebut, Pengadilan Agama Sentani melakukan banyak perubahan dan inovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Evaluasi pembangunan Zona Integritas ini dimonitoring melalui aplikasi PMPZI dimana Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melihat perubahan yang telah dilakukan oleh setiap satker. Survey kepada masyarakat juga menjadi salah satu bahan monitoring dan evaluasi oleh Badan Pengawas MA RI dan Kemenpan RB melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh Kemenpan RB untuk mengetahui seberapa respon masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh satker. Setelah mendapatkan data survey kepuasan masyarakat, bagi satker yang memperoleh nilai kepuasa yang telah ditentukan maka dapat melanjutkan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada Desk Evaluasi Zona Integritas, dimana setiap satker diahruskan untuk mempresentasikan proses pembangunan zona integritas beserta dengan perubahan apa saja yang telah dilakukan dihadapan panelis dari Kemenpan RB, dalam tahap ini Pengadilan Agama Sentani berkesempatan untuk mempresentasikan pembangunan zona integritas pada tanggal 12 November 2020. Bagian terakhir dari evaluasi ini adalah kunjungan lapangan, dimana untuk memastikan bagaimana keadaan sebenarnya pembangunan zona integritas disatker, kemudian dari semua data yang didapatkan dari evaluasi tersebut dipanelkan dalam rapat bersama untuk penentuan penganugerahan predikat wilayah bebas korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Pada tanggal 20 Desember 2020, Pengadilan Agama

Sentani menerima penganugerahan satker yang berhasil membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini bukanlah sebuah tujuan, akan tetapi langkah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi yang dibutuhkan masyarakat menjadi fokus utama. Pengadilan Agama Sentani berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi demi memberikan kepuasan kepada masyarakat.



BAB VI

PENGAWASAN

A. Pengawasan

Pengawasan sesuai dengan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengintegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sentani secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansiyang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif).

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut.

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan.

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran.

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

a. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan memenuhi Ketentuan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/KS/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dengan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan Pengawasan Melekat di Pengadilan Agama Sentani, yakni pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan, baik dari segi disiplin masuk dan pulang kerja maupun kinerja bawahan setiap hari, setiap pejabat mempunyai buku catatan penilaian pekerjaan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pejabat tersebut dalam menilai kinerja personil yang berada di bawahnya.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Sentani telah membentuk Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor : **W25-A10/758/Kp.04.6/11/2021**, tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Sentani.

Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawasi Bidang di Pengadilan Agama Sentani dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
- 2) Tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
- 3) Tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

4) Tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

b. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 pada Pedoman Umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku atasan langsung dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Sentani dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI. Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai di atas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint sehingga baik kedatangan maupun pulanginya pegawai bisa dilihat dari hasil cetak (print-out) setiap bulan sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor 35/SK/IX/2008

d. Pengaduan

Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Sentani membuka meja pengaduan sesuai dengan KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011. Oleh karena keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, meja pengaduan masih bergabung menjadi satu dengan meja informasi dan dilaksanakan oleh petugas yang sama Selain meja pengaduan tersebut, untuk mengakses setiap keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Sentani telah disediakan pengaduan berupa kotak pengaduan/saran

B. Evaluasi

Bahwa Pengadilan Agama Sentani selalu berusaha melakukan yang lebih baik sehingga evaluasi terhadap fungsi pengadilan terus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Sentani ada dua bidang yaitu bidang kepaniteraan yaitu administrasi peradilan kemudian bidang kesekretariatan yaitu administrasi umum, dua hal tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Bidang administrasi peradilan yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sedangkan bidang kesekretariatan membantu dan mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, dalam dua bidang tersebut diatas perlu kami sampaikan yang terkait dengan evaluasinya sebagai berikut :

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) :


- a. Bahwa evaluasi bidang Kepaniteraan (administrasi peradilan) langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sentani yaitu diadakannya pembinaan SDM dengan mengadakan rapat-rapat seperti rapat dengan para hakim, rapat dengan para Panitera Pengganti, rapat dengan Jurusita / Juru Sita Pengganti satu rapat dengan petugas Kepaniteraan.
- b. Diadakan rapat koordinasi dengan seluruh karyawan / karyawan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
- c. Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- d. Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) :

- a. Bahwa evaluasi bidang Kesekretariatan (administrasi umum) langkah-langkah yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, petugas operator SIMAK BMN dan operator SAIBA serta rapat - rapat dengan petugas kebersihan dan satpam yang dilaksanakan sesuai dengan keadaan.
- b. Rapat koordinasi rutin dengan seluruh pegawai Pengadilan Agama Sentani minimal 1 (Satu) bulan sekali.
- c. Pengawasan dan pembinaan dari hakim pengawas bidang dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.
- d. Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahunnya. Evaluasi program kerja pada setiap tahunnya.

Dari beberapa hal tersebut diatas dibahas berbagai permasalahan dan setelah diidentifikasi kendala-kendala yang menghambat, maka

Pengadilan Agama Sentani mengambil langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk selanjutnya melakukan pembenahan dan perbaikan sehingga segala sesuatunya yang mendukung tugas dan fungsi peradilan agama kedepannya dapat berjalan lancar.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana strategis Pengadilan Agama Sentani tahun 2022 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi telah diwajibkan setiap pegawai membuat Perjanjian Kinerja, Laporan Lembar Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
2. Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang.
3. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Sentani dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 dan telah dibuat job discription yang jelas sesuai dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sentani Nomor : W.25-A10/5/OT.00/1/2022 tanggal 5 Januari 2022.
4. Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan- terobosan baru di bidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Sentani telah dilaksanakan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima.
5. Pengawasan di Pengadilan Agama Sentani telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :



145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral.

6. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Sentani baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip “the right man on the right job”, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Sentani.

B. Saran

1. Pembinaan Teknis Yudisial

- a. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara maksimal 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran.
- b. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat.
- c. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektifitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud.

2. Pembinaan Non Teknis Yudisial

Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dan strategi manajemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi :

- a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi;

- b. Menyediakan reward terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (desired behaviour), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab;
- c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi.
- d. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan Bangsa dan Negara.



Dalam mewujudkan kinerja yang nyata dan realita kegiatan yang ada di lapangan, Pengadilan Agama Sentani senantiasa juga telah mengabadikan dokumentasi-dokumentasi Piagam-Piagam penghargaan dan kegiatan-Kegiatan Kantor Pengadilan Agama Sentani pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Penerima Anugerah Pengadilan Terbaik Dalam Mediasi



2. Piagam Peringkat 1 Kinerja Website Dengan Tatalaksana Terlengkap
Periode Triwulan Ke III Tahun 2022



3. Kegiatan Meeting morning



4. Kegiatan zoom



5. Kegiatan kerjasama dengan Kampus lain Fatahul Muluk



6. Kegiatan Sidang Sidang Itsbat Terpadu



7. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan PTA Jayapura Pada Pengadilan Agama Sentani



8. Kegiatan Bimtek



9. Dokumentasi Kegiatan Latsar CPNS TAHUN 2022



10. Dokumentasi Kegiatan Jumat Bersih

